



**BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 521.33/Kep.187A-DKP3/2020

TENTANG

**KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
KABUPATEN MAJALENGKA**

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang** : a. bahwa pupuk dan pestisida mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan produksi pertanian sehingga perlu dilakukan upaya pengawasan atas peredaran, penyimpanan dan penggunaan terhadap pupuk dan pestisida dimaksud agar distribusi dan kualitas dapat terkendali serta terjaga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta sesuai ketentuan Keputusan Direktur Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian Nomor 52/Kpts/RC.210/B/12/2019 tentang Petunjuk Teknis Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tahun Anggaran 2020, maka perlu dibentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Majalengka dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
3. Undang-Undang2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14);
8. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 Permentan/SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenh Tanah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.02/2013 tentang Tatacara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban, Subsidi Pupuk (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1613).
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian TA 2020;

14. Keputusan3

14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 140/MPP/Kep/2/2002 tentang Penerapan secara Wajib SNI Pupuk;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 170/Kpts/OT.210/3/2002 tentang Pelaksanaan Standarisasi Nasional di Bidang Pertanian;
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Pengawasan Barang dan Jasa yang Beredar di Pasaran;
17. Keputusan Menteri Perindustrian dan perdagangan Nomor 753/MPP/Kep/II/2002 tentang Standar Nasional Indonesia;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
21. Keputusan Direktur Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian Nomor 52/Kpts/RC.210/B/12/2019 tentang Petunjuk Teknis Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tahun Anggaran 2020;
22. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 521.33/Kep.645-Binprod/2010 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Jawa Barat;
23. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 521.34/Kep.71-Rek/2020 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian dan Perikanan di Jawa Barat Tahun 2020;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
25. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2006 Nomor 29, Seri E).

MEMUTUSKAN :4

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Majalengka dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas, fungsi, dan wewenang Komisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

a. Tugas : Melakukan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, penyimpanan, penggunaan dan penyaluran serta mutu pupuk dan pestisida di wilayah Kabupaten Majalengka, baik melalui pemantauan langsung terhadap penyediaan dan penyaluran dari lini III (tiga) sampai dengan IV (empat) dan kelompok tani, maupun evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Majalengka.

b. Fungsi : 1. Mengkoordinasikan kegiatan masing-masing instansi atau unit kerja terkait yang melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap Pupuk dan Pestisida yang meliputi pengadaan, peredaran, penggunaan, mutu, harga, jumlah, penyimpanan, penyaluran dan efek samping yang ditimbulkannya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan sekitarnya;
2. Melakukan pembinaan terhadap usaha masyarakat dan *stakeholder* bidang Pupuk dan Pestisida;
3. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan produksi, penyimpanan, peredaran, pemanfaatan atau penggunaan Pupuk dan Pestisida sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Mengidentifikasi, memantau jenis, mutu pupuk dan pestisida yang beredar di pasar serta dampak negatif yang ditimbulkan terhadap tanaman, manusia dan lingkungan.

c. Wewenang5

- c. Wewenang :
1. Menghubungi instansi terkait agar dapat membantu dalam Pengawasan Pupuk dan Pestisida dengan mengusulkan petugas dari instansi untuk ditetapkan sebagai pengawas Pupuk dan Pestisida;
 2. Melakukan pembinaan kepada petugas pengawas Pupuk dan Pestisida agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan lancar;
 3. Meminta keterangan dan penjelasan dari pihak yang berwenang dan instansi yang terkait dengan Pupuk dan Pestisida mengenai keragaan atau komposisi, mutu, harga, dan penggunaan Pupuk dan Pestisida yang dikelolanya serta pendistribusianya dan stok atau persediaan yang ada;
 4. Menerima laporan dari masyarakat dan atau pelaku usaha serta anggota komisi tentang adanya dugaan penyimpangan dalam peredaran Pupuk dan Pestisida serta melakukan pengecekan, penelitian, dan pemeriksaan terhadap dugaan tersebut dan apabila diperlukan dapat memanggil pelakunya untuk dimintai keterangan dan selanjutnya membuat kesimpulan atau laporan;
 5. Berkoordinasi dengan lembaga atau instansi terkait, untuk menindaklanjuti kegiatan peredaran, penggunaan, Pupuk dan Pestisida yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian pihak lain;
 6. Membuat Berita Acara Pemeriksaan bersama pihak terkait yang dilanjutkan dengan penarikan peredaran atas penyimpangan pada peredaran Pupuk dan Pestisida;
 7. Memberikan pendapat, saran atau penjelasan yang berhubungan dengan hal yang dijumpai dalam Pengawasan Pupuk dan Pestisida dilapangan;

8. Memusnahkan Pupuk dan Pestisida yang dianggap perlu untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas Pengawasan Pupuk dan Pestisida sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang masing-masing instansi yang berkaitan dengan penanganan Pupuk dan Pestisida dari Kabupaten.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 2 Maret 2020

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
 Nomor : 521.33/Kep.187/2020
 Tanggal : 2 Maret 2020
 Tentang : KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN
 PESTISIDA KABUPATEN MAJALENGKA

SUSUNAN PERSONALIA KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
 KABUPATEN MAJALENGKA

- a. Pembina : Bupati Majalengka.
- b. Wakil Pembina : Wakil Bupati Majalengka.
- c. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- d. Ketua I : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka.
- e. Ketua II : Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka.
- f. Sekretaris : Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- g. Sekretaris I : Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka.
- h. Sekretaris II : Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka.
- i. Anggota :
 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka.
 2. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka.
 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka.
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.
 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
 6. Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Majalengka.
 7. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Majalengka.

BUPATI MAJALENGKA,


 KARNA SOBAHI